



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 141 / 0000059/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN PEMBENTUKAN DESA ANTI  
KORUPSI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Kepala Desa atas komitmen pembentukan Desa Anti Korupsi perlu memberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penerima Penghargaan Atas Komitmen Pembentukan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Atas Komitmen Pembentukan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Penerima Penghargaan Atas Komitmen Pembentukan Desa Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **12 DESEMBER 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



**SALINAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Penerima Penghargaan.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 141 / 0000059 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN PEMBENTUKAN  
 DESA ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN PEMBENTUKAN DESA  
 ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Logede	Pegajoan	Kebumen
2.	Paninggaran	Paninggaran	Pekalongan
3.	Karanggedang	Bruno	Purworejo
4.	Sijenggung	Banjarmangu	Banjarnegara
5.	Karangbawang	Rembang	Purbalingga
6.	Sraten	Tuntang	Semarang
7.	Pandansari	Paguyangan	Brebes
8.	Jeblog	Karanganom	Klaten
9.	Rembul	Bojong	Tegal
10.	Cemani	Grogol	Sukoharjo
11.	Karangrejo	Borobudur	Magelang
12.	Sidorejo	Kedungtuban	Blora
13.	Sendang	Wonogiri	Wonogiri
14.	Kemiri Barat	Subah	Batang
15.	Banyuurip	Gunem	Rembang
16.	Banyuurip	Klego	Boyolali
17.	Bojongnangka	Pemalang	Pemalang
18.	Jatilor	Godong	Grobogan
19.	Ngampel Wetan	Ngampel	Kendal
20.	Sudagaran	Banyumas	Banyumas
21.	Sumberejo	Mranggen	Demak
22.	Maos Lor	Maos	Cilacap
23.	Kutoharjo	Pati	Pati
24.	Ngunut	Jumantono	Karanganyar
25.	Jepang	Mejobo	Kudus
26.	Tangkil	Sragen	Sragen
27.	Tegalsambi	Tahunan	Jepara
28.	Semayu	Selomerto	Wonosobo
29.	Tanurejo	Bansari	Temanggung

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI





# PIAGAM PENGHARGAAN

**NOMOR : 002.5/0020803**

Dasar : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor **141/0000059 TAHUN 2022** Tanggal **12 Desember 2022**  
Tentang Pemberian Penghargaan atas Komitmen  
Pembentukan Desa Anti Korupsi  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Diberikan kepada :

**KEPALA DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN TEGAL**

**Semarang, 12 Desember 2022**

PRASETIWA KEMERDEKAAN PRAJA  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

*w*



**SUMARNO, SE, MM**